

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

## I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

### a. Kebijakan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga penerapan UU KIP memberikan dampak terhadap sistem manajemen tata kelola aliran data dan informasi antar unit kerja di Badan Publik dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah/proporsional dan cara sederhana. Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Transparansi akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan informatif yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **b. Sarana dan Prasarana**

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam upaya pemenuhan dan penyebarluasan informasi publik yang disediakan oleh PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat melalui beberapa fasilitas, yaitu :


1. Meja layanan, komputer dan jaringan internet untuk melayani permohonan informasi, pengaduan dan konsultasi.
2. Media online/website dan pelayanan :
  - [https:// site.kotawaringinbaratkab.go.id](https://site.kotawaringinbaratkab.go.id) (portal Kabupaten Kotawaringin Barat)
  - <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id> (keterbukaan informasi/ PPID)
  - <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id> (berita Kabupaten Kotawaringin Barat)
  - <https://sapa.kotawaringinbaratkab.go.id> (layanan pengaduan dan aspirasi)
  - <https://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id> (layanan pengadaan barang dan jasa)
  - <https://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id> (produk hukum)
  - <https://simdatel.kotawaringinbaratkab.go.id> (pengendalian menara telekomunikasi)
  - <https://simdpmpmsp.kotawaringinbaratkab.go.id> (layanan perizinan)
  - <https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id> (informasi diskominfo)
  - Email : [kominfo@ kotawaringinbaratkab.go.id](mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id)
  - Telepon / Fax : (0532) 6612159 Pangkalan Bun 74111

Waktu efektif pelayanan informasi publik di PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan pelayanan melalui Loker Layanan Informasi Publik dengan jam operasional dari pukul 07.45 WIB s/d 15.15 WIB.

Melalui media online dan aplikasi dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

### c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



**d. Anggaran dan Penggunaannya**

Anggaran pengelolaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. 57.911.000,-.

Adapun program kegiatan dalam DPA SKPD yang diampu adalah Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, dengan uraian penggunaan sebagai berikut:

- Workshop SIPPID sebesar Rp. 19.315.500,-
- Bimtek KIP sebesar Rp. 10.195.500,-
- Rapat PPID sebesar Rp. 6.500.000,-
- Perjalanan Dinas Forum PPID sebesar Rp. 21.900.000,-.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dihimpun pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat optimalisasi dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi publik melalui [ppid.kotawaringinbaratkab.go.id](https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id) dengan melampirkan jumlah upload kepada masing-masing SOPD per semester; dan (2) melakukan rapat monitoring dan evaluasi kepada PPID Pembantu per semester.

Untuk informasi umum dan pelayanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk Rencana Strategis, Profil Pemerintah Daerah dan SOPD, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <https://site.kotawaringinbaratkab.go.id> dan <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id>.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Sekretaris/Kepala Bagian Sekretariat dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada masing-masing OPD.


Dalam pelaksanaannya PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di website dengan alamat <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id> dimana termasuk didalamnya :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
  - Profil OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - LHKPN ASN Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Program dan kegiatan OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR/SOP)
  - Agenda Kerja OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Laporan Kinerja OPD Kabupaten Kotawaringin Barat

- Laporan Keuangan OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Informasi Anggaran / Keuangan OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Jumlah pemohon informasi publik yang diterima
  - Waktu pemohon informasi
  - Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan
  - Alasan penolakan informasi
  - Tata cara memperoleh informasi
  - Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik
  - Upaya atas tidak lanjut keberatan informasi publik
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
- Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat
  - Nomor telepon penting dalam portal (<https://site.kotawaringinbaratkab.go.id> dan <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id>)
  - Ketersediaan kamar Rumah Sakit Sultan Imanuddin
  - Peta letak Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Statistik Jumlah Penyakit Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Data Kasus DBD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Pemetaan Data Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Peta Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
- Penetapan Daftar Informasi Publik OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Lampiran Daftar Informasi Publik OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Penetapan Hasil Uji Konsekuensi PPID Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Penetapan Informasi Dikecualikan OPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - MOU Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
  - SPK Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Sistem Pelayanan Perizinan Online Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat
  - Cek Pembayaran PBB Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

- Cek Pembuatan KTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sistem Informasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Cek Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sistem Informasi Pelayanan Izin Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Statistik Pengunjung Kabupaten Kotawaringin Barat
- Statistik Pendaftaran Kabupaten Kotawaringin Barat
- Statistik Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Statistik Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat
- SSH / AHS Kabupaten Kotawaringin Barat

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email. Berikut alur permohonan informasi dengan datang langsung ke loket layanan :




### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik

Jumlah pengunjung/pemohon informasi yang dilakukan secara langsung datang melalui Loket Layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2018 tidak ada.

Sedangkan pemohon informasi yang dilakukan melalui sistem informasi publik melalui website <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id> selama tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) pemohon, status pemohon informasi sebagaimana *pie chart* dan tabel di bawah ini.

#### Status Pemohon Informasi



#### Jumlah Permohonan Informasi Publik

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Jumlah yang dikabulkan	Jumlah yang ditolak	Keterangan
1	Muhammad Bustomi Shila Huddin		√	-	Telah didisposisikan ke instansi terkait, namun belum diproses
2	Ali Rahmat		√	-	Telah didisposisikan ke instansi terkait, namun belum diproses
3	Ramot Sihombing		√	-	Sudah diproses oleh instansi terkait
Total			3	0	

Pada tahun 2018 PPID Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada mendapatkan/menangani sengketa informasi publik.

#### **IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2018 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya kuantitas SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dimana proses penyediaan data dan informasi maupun menindaklanjuti pemohon informasi belum optimal/ belum sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pejabat/aparatur belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan.
3. Belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan.
4. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

#### **V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, ada beberapa hal rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh PPID Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Penambahan PNS/ tenaga kontrak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga suplai data dan informasi maupun penindaklanjutan permohonan informasi menjadi lebih optimal dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Perlunya dilakukan pengarahan/ sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Perlu penyediaan ruangan khusus untuk layanan informasi publik dan peningkatan anggaran operasional kegiatan.
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengelola di masing-masing OPD melalui pendampingan ataupun melalui Forum PPID.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2018.

Pangkalan Bun, April 2019

**KEPALA DINAS,**

**RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690831 199012 1 003



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(LLID)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111